

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna diantara makhluk lainnya. Bahkan dinyatakan dalam firman Allah SWT di QS. At-Tiin ayat 4¹ :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*” (QS. At-Tiin ayat 4)

Dijelaskan pula dalam istilah kejawan, bahwasanya manusia memiliki unsur-unsur yang dikenal dengan istilah Martabat Tujuh atau “*Mudah*”, unsur yang dimaksudkan terdiri dari Nur, Rahsa, Ruh, Nafsu, dan Budi.² Dari gambaran tersebut dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki sedemikian kelengkapan yang dianugerahkan oleh Allah SWT.

Manusia sebagai makhluk individu juga dikenal sebagai makhluk sosial, yang mana manusia seiring perjalanan hidupnya tentu memerlukan bantuan dari manusia lain. Baik dalam kondisi apapun, manusia akan kesulitan dalam melakukan aktifitas guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari tanpa adanya kerja sama antar individu. Manusia sebagai makhluk individu maupun sosial memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan secara umum, baik pemenuhan kebutuhan biologis, ekonomis, dan lain sebagainya.³ Dalam hal ini, individu yang telah memasuki usia dewasa secara tidak langsung tentu memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Tidak dipungkiri kebutuhan untuk memiliki pasangan juga termasuk dalam pemenuhan kebutuhan suatu individu.

¹ Alquran, At-Tiin ayat 4, Mushaf Tajwid dan Terjemah Al-Mujawwad (Jakarta: Kemenag RI BP4 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Fatwa Solo, 2017), 597.

² Siti Saudah dan Nusyirwan, “Konsep Manusia Sempurna,” *Jurnal Filsafat* 37, No. 2 (2004): 186.

³ Ety Nur Inah, “Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan,” *Jurnal Al-Ta'dib* 6. No. 1 (2013): 177.

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow yang merupakan seorang tokoh Psikologis Humanistik mengenai teori hirarki kebutuhan manusia yang dikenal sebagai piramida kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi beberapa segmen yang merujuk pada tahapan pemenuhan kebutuhan mulai dari kebutuhan primer hingga seterusnya. Abraham Maslow menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan manusia yang paling mendasar terbagi menjadi lima tingkatan, meliputi⁴ ; 1) Kebutuhan aktualisasi diri; 2) Kebutuhan dihargai; 3) Kebutuhan akan rasa kasih sayang dan cinta; 4) Kebutuhan rasa aman dan nyaman; serta 5) Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan yang paling utama untuk dipenuhi atau yang mendasar adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis, yaitu pemenuhan yang sifatnya primer dan tidak bisa ditoleransi karena mempengaruhi baik dari sisi psikologis maupun biologis. Seperti kebutuhan akan udara, makan dan minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya hingga pada pemenuhan kebutuhan mengaktualisasikan diri di lingkungannya.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman dengan berbagai macam suku bangsa, pola pikir, seni, agama, pengetahuan, bahasa, serta tradisi budaya lokal yang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri.⁵ Mengacu pada dataran realitas, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bersifat pluralisme, baik dari segi agama maupun suku. Daripada itu, dalam upaya menghindarkan adanya kelompok-kelompok masyarakat bersikap eksklusif maka diperlukan penanaman sikap toleransi dan pengakuan terhadap pluralisme guna terjadinya integrasi sosial.⁶

Sebagaimana yang terdapat dalam Alquran Surat Al-Hujuraat ayat 13⁷:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴ Patrick Humbertus, “Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Law and Justice* 4, No. 2 (2019): 103.

⁵ Widiastuti, “Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Widya* 1, No. 1 (2013): 8.

⁶ Nawari Ismail, “Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan : Studi Kasus di Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta,” *Millah* 4, No. 1 (2004): 68.

⁷ Alquran, Surat Al-Hujuraat ayat 13, Mushaf Tajwid dan Terjemah Al-Mujawwad (Jakarta: Kemenag RI BP4 Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur’an, Fatwa Solo, 2017), 517.

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujuraat ayat 13)

Ayat di atas dapat kita pahami mengenai perihal pokok yang disampaikan, meliputi :

1. Allah SWT menciptakan manusia yang terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan.
2. Lalu Allah SWT mengelompokkan manusia tersebut berdasarkan berbangsa dan bersuku-suku.
3. Tujuan dari perlakuan tersebut tak lain tak bukan, agar kita sebagai manusia mau dan bisa belajar untuk saling mengenal. Serta,
4. Manusia dikatakan mulia bukan berdasarkan bangsa maupun kesukuan. Melainkan berdasarkan tingkat ketaqwaan individu tersebut pada Allah SWT.

Proses globalisasi yang sedang terjadi di masyarakat, menjadikan masyarakat itu sendiri berada dalam satu jaringan. Sehingga mengakibatkan terjadinya kepudaran sekat-sekat geografis antar negara serta terjadinya kontaminasi di dalam sekat-sekat baik dari sisi sosial, agama, etnisitas, maupun keluarga. Keluarga dalam hal ini, memiliki peran penting sebagai institusi kecil yang berpengaruh pada proses alih kebudayaan antar generasi, juga beserta pengalihan nilai-nilai moral, toleransi, serta pengakuan terhadap perbedaan. Selain itu, peran lainnya yaitu sebagai struktur mediasi yang penting dalam proses sosialisasi nilai-nilai serta ide-ide pemerintah maupun masyarakat kepada individu. Dalam arus perubahan sosial-budaya tersebut, keluarga moderen juga ditandai dengan adanya pluralisme dari segi latar belakang sosial-budaya anggota seperti agama. Munculnya keluarga berbeda agama, memperlihatkan fenomena tarik-menarik antar kebudayaan yang dibawa orang tua dalam menanamkan nilai-nilai positif pada anak walaupun berbeda dari sisi agama.⁸

⁸ Nawari Ismail, “Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan : Studi Kasus di Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta,” , 68-69.

Kondisi Indonesia yang merupakan negara majemuk dengan keanekaragaman yang ada serta pola hidup yang bersandingan, tentu saja suatu individu akan mengalami kesulitan dalam membatasi pergaulan terutama ketika berbicara perihal sisi perasaan. Pergaulan yang bersifat heterogen dan interaksi sosial yang semakin erat juga sulit dihindari, sehingga munculah fenomena perkawinan beda agama. Kasus ini dinilai cukup rumit dalam praktiknya, karena masih terdapat unsur pro dan kontra dari berbagai pihak terutama dari tokoh-tokoh yang memahami kondisi ini bukanlah sesuatu yang sesuai dengan ajaran agama, bahkan realitanya prosedur pernikahannya juga belum teratur secara jelas.⁹ Munculnya pernikahan beda agama yang semakin marak serta munculnya diskusi publik mengenai hal tersebut mengakibatkan munculnya momentum serta relevansinya karena adanya pernikahan tersebut, ditambah pula dengan kondisi munculnya fatwa mengenai larangan tersebut dari lembaga tertentu di tempo lalu.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan di Indonesia seakan-akan masih memiliki batasan yaitu pernikahan hanya diperbolehkan bagi pasangan yang se-agama. Merujuk pula pada undang-undang yang berlaku juga seolah menyatakan perihal yang serupa. Jika ditinjau dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 menerangkan bahwasanya, *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*¹⁰ Jika ditinjau pula dari sudut pandang agama Islam, maka pernikahan beda agama merupakan sesuatu yang dilarang, sebagaimana yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah Ayat 221.¹¹ Larangan perkawinan yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 tersebut dengan jelas menyebutkan bahwasanya Islam dengan tegas melarang adanya pernikahan antara laki-laki mukmin dengan wanita musyrik, serta sebaliknya wanita mukminat dilarang menikah dengan laki-laki musyrik.

⁹ Bonar Hutapea, “Dinamika Penyesuaian Suami – Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama (The Dynamics Of Marital Adjustment In The Interfaith Marriage),” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 16, No. 1 (2011):102.

¹⁰ Muhammad Ashsubli, “Undang -undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama,” *Jurnal Cita Hukum* 3, No. 2 (2015): 293.

¹¹ Alquran, Surat Al – Baqarah ayat 221, Mushaf Tajwid dan Terjemah Al-Mujawwad (Jakarta: Kemenag RI BP4 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Fatwa Solo, 2017), 35.

Sedangkan jika telisik dalam surat Al-Ma'idah ayat 5 ada perbedaan dari sisi kontekstual.¹² Adanya perbedaan pendapat mengenai diperbolehkan adanya pernikahan antara laki-laki mukmin dengan wanita ahli kitab (Nasrani dan Protestan), juga memiliki alasan tersendiri yaitu menerangkan bahwasanya dalam Katolik dan Protestan juga sama-sama mengajarkan iman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul Allah.¹³ Perihal di atas yang kemudian memunculkan beberapa golongan beda pendapat terkait dasar hukum pernikahan beda agama.¹⁴

Berdasarkan hukum dari masing-masing agama, pernikahan dianggap sah ketika kedua belah pihak seiman/ seagama. Karena pada hakikatnya, setiap agama memiliki pemahaman seirama yaitu pasangan suami istri yang menjalani kehidupan berumah tangga tentu memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan baik secara fisiologis maupun spiritual, sehingga untuk mencapai kebahagiaan secara fisiologis bukanlah sesuatu yang tidak mungkin jika diupayakan bersama-sama, akan tetapi dalam mencapai kebahagiaan secara spiritual akan sulit diperoleh dikarenakan adanya perbedaan keimanan dari masing-masing individu.

Keluarga merupakan perihal terpenting dalam suatu kehidupan, setiap individu tentu memiliki harapan besar untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Maka dalam istilah kejawan, kita mengenal dengan tradisi pemilihan pasangan melalui pertimbangan *bibit* (keturunan), *bebet* (cara berpakaian), dan *bobot* (kualitas) atau bisa dipahami dengan pengertian pentingnya mempertimbangkan garis keturunan, kepintaran serta bagaimana perilakunya, serta seperti apa keadaan ekonominya.¹⁵ Dalam Islam juga mengatur penganutnya dalam memilih pasangan hidup, secara istilah dikenal sebagai *Kafa'ah* atau *Kufu'* yang mana adanya keserupaan, keseimbangan, dan keserasian. Menurut para ulama

¹² Alquran, Surat Al – Ma'idah ayat 5, Mushaf Tajwid dan Terjemah Al-Mujawwad (Jakarta: Kemenag RI BP4 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Fatwa Solo, 2017), 107.

¹³ Ana Lela F. CH, dkk., "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4, No. 1 (2016): 122.

¹⁴ Muhammad Ashsubli, "Undang -undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama," 296 – 297.

¹⁵ Bintang Gia L., "Komunikasi Orang Tua Kepada anak Mengenai Pemilihan Pasangan Terkait *Bibit*, *Bebet*, dan *Bobot* Melalui *Story Telling*" (Tesis, Universitas Airlangga, 2019)

Kafa'ah dalam pertimbangan memilih pasangan itu berdasarkan pada agamanya, nasab atau keturunannya, harta dan kemakmurannya, serta kelebihan yang ia miliki.¹⁶ Agama dalam hal ini memberikan perhatian penuh terkait perihal memilih pasangan dalam membentuk keluarga yang harmonis, tidak dipungkiri peran negara juga penting dalam memberikan perhatian terhadap pembentukan keluarga demi terjaganya kerukunan dan ketentraman dalam berkeluarga.

Sudah menjadi fitrah bahwasanya kehidupan berpasangan-pasangan sangat diperlukan oleh sebagian makhluk hidup. Rasa saling membutuhkan dalam kehidupan berpasangan terhadap individu yang berbeda jenis kelamin juga tidak bisa dipungkiri karena merupakan sebuah jalan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya serta sebagai media dalam melahirkan keturunan sebagai generasi penerusnya.¹⁷ Oleh karena itu, berdasarkan pada kesempurnaan yang diberikan Allah SWT pada manusia berupa akal dan perasaan diharapkan agar dalam menjalani kehidupan perkawinannya dengan baik.

Menyatukan dua hal yang berbeda bukanlah suatu hal yang mudah dalam praktiknya, butuh keterampilan sikap saling pengertian, memahami, dan saling mengalahkan egonya sendiri dalam menciptakan kerukunan dan harmonis sebagai upaya mengurangi perselisihan dalam keluarga itu sangat dibutuhkan. Pola komunikasi dalam hal ini sangat mempengaruhi terhadap terciptanya keharmonisan dalam sebuah keluarga, bahkan keluarga yang berbeda budaya maupun agamanya.¹⁸ Bagi manusia, kehidupan berumah tangga bukanlah sekedar hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan secara biologis saja maupun sebagai sarana lahirnya generasi penerus. Melainkan, rumah tangga sebagai sarana mencapai kebahagiaan dalam hidup suatu individu.

Indonesia dibangun atas keragaman agama, budaya, serta suku yang bisa hidup harmonis di bawah Pancasila, yang mana Pancasila tidak bertentangan dengan agama manapun. Munculnya keinginan dalam melakukan pernikahan baik antar negara, budaya, ras, bahkan

¹⁶ Otong Husni T., “*Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” 5, No. 2 (2017): 170-178.

¹⁷ Erni Suhasti S., “Harmoni Keluarga Beda Agama di Mlati, Sleman-Yogyakarta,” *Jurnal Asy-Syir'ah* 45, No. 1 (2011): 1233.

¹⁸ Mabur Syah, dan M. Arif Mustofa, Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong),” *Fokus : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, No. 1 (2020): 46.

agama bukanlah sesuatu yang tergolong baru. Bahkan studi di lapangan membuktikan fenomena adanya pernikahan beda agama hingga kini mengalami peningkatan jumlah yang signifikan. Walaupun fenomena ini tidak tergolong baru, seyogyanya kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya tentu ada, karena pada hakikatnya orang tua mengharapkan pernikahan seagama dengan harapan berkurangnya konflik baik secara internal maupun eksternal. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh orang tua, melainkan dari pemuka agama maupun tokoh intelektual juga merasakan hal yang sama.¹⁹ Perihal di atas inilah yang kemudian menjadi latar belakang dalam mengkaji adanya bentuk perbedaan antara hukum yang berlaku dengan realita yang ada, sehingga menarik untuk ditarik sebagai suatu kajian dalam studi kasus.

Berdasarkan pada studi yang mengkaji terkait pernikahan antar agama pada umumnya menunjukkan adanya kemunculan problematika atau konflik dalam rumah tangga beda agama, yang terbagi kedalam beberapa pembagian mencakup rasa cinta dan keintiman, pola berkomitmen serta penyikapan yang mengarah pada rumah tangga itu sendiri, dan mengenai pola pengasuhan anak ketika memiliki keturunan.²⁰ Adanya perbedaan keyakinan antar anggota dalam rumah tangga maka tidak jarang munculnya problematika serta ketegangan yang menyertai, bisa karena perbedaan cara pandang maupun perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan. Namun tidak jarang pula kita menemukan fenomena adanya keluarga beda agama yang bisa hidup secara rukun serta harmonis baik secara internal maupun eksternal.²¹

Pasangan suami-istri yang berbeda agama dalam realitanya tentu memiliki cita-cita serta harapan layaknya pasangan seagama, sebagaimana keluarga seagama dalam perjalanan rumah tangga mereka tentu mengharapkan kebahagiaan baik secara material maupun spiritual. Walaupun ada pendapat yang mengemukakan bahwasanya keluarga beda agama akan mengalami kesulitan dalam mencapai kebahagiaan, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap individu maupun pasangan tentu mendambakan keluarga yang

¹⁹ Mabur Syah, dan M. Arif Mustofa, "Keharmonisan Keluarga Beda Agama", 47.

²⁰ Swastika Larasati, dan Dinie Ratri D., "Pengalaman Menikah Beda Agama (Sebuah *Interpretative Phenomenological Analysis*)," Jurnal Empati 5, No.3 (2016): 584 .

²¹ Mabur Syah, dan M. Arif Mustofa, "Keharmonisan Keluarga Beda Agama", 47.

bahagia, damai, sejahtera, serta harmonis.²² Karena pada hakikatnya bagi keluarga berbeda agama, keyakinan yang dianutnya bukanlah satu-satunya faktor yang menciptakan kebahagiaan. Melainkan kesabaran, kegigihan, dan rasa saling menghormati juga mempengaruhi dalam mempertahankan rumah tangga. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri kebahagiaan yang mampu dicapai keluarga berbeda agama tentu saja merujuk pada kebahagiaan yang bersifat material atau terpenuhinya dari segi kebutuhan fisiologis serta bagaimana pasangan dalam memenuhi hak-hak dan kewajibannya dalam berumah tangga serta bagaimana pula dengan peran mereka dilingkup sosialnya. Sedangkan kebahagiaan dari sisi spiritual atau kerohanian, akan sulit dicapai karena berdasarkan perbedaan agama.²³

Pasangan suami istri dalam proses berumah tangga, tampaknya keharmonisan dari keluarga tersebut sering dikaitkan dengan kuatnya rasa cinta sebagai landasan bertahannya keluarga tersebut. Karena pada hakikatnya, cinta merupakan faktor yang selalu mewarnai terjadinya pernikahan dari pasangan yang ada. Jika kita merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Sternberg dalam teori yang dikenal dengan *The Triangular Theory of love* (Teori Segitiga Cinta) menjelaskan bahwa, untuk mewujudkan kesempurnaan dalam cinta maka diperlukan pembentukan tiga komponen meliputi keintiman, hasrat, dan komitmen yang seimbang (seperti segitiga sama sisi) agar keluarga mampu mencapai keharmonisan.²⁴

Menggapai rumah tangga yang harmonis terutama bagi keluarga yang berbeda agama, tentu saja dalam mencapainya perlu adanya perilaku penyesuaian dalam rumah tangga. Penyesuaian yang dimaksudkan di sini ialah sebagai wujud upaya menciptakan kedamaian, karena pada dasarnya tanpa penyesuaian yang dilakukan terhadap perubahan-perubahan serta perbedaan-perbedaan yang ada diantara suami-istri maka akan kesulitan dalam mencapai kebahagiaan serta menjaga kelanggengan pernikahan yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan

²² Erni Suhasti S., "Harmoni Keluarga Beda Agama di Mlati, Sleman-Yogyakarta," 1236.

²³ Erni Suhasti S., "Harmoni Keluarga Beda Agama di Mlati, Sleman-Yogyakarta," 1237.

²⁴ Debora Kesia Sanu dan Joris Taneo. "Analisis Teori Cinta Sternberg Dalam Keharmonisan Rumah Tangga," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)* 7, No. 2 (2020): 194.

dalam hal ini, penyesuaian juga diperlukan sebagai pegangan dalam menjalankan fungsi sosial terutama pada pola asuh serta penanaman nilai-nilai dan pendidikan anak.²⁵

Keluarga yang harmonis tentu pasangan berbeda agama juga tidak jauh berbeda dengan keluarga seagama lainnya, yang mana dalam perjalanannya tentu menemukan problematika dalam rumah tangga. Masalah rumah tangga kerap sekali terjadi karena adanya kesenjangan mulai dari perbedaan pendapat, kurangnya keterbukaan dalam komunikasi, masalah pola asuh anak, hingga pada permasalahan seksualitas.²⁶

Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak dalam memperoleh pendidikan sebelum ia memperoleh pendidikan formal lainnya. Oleh karena itu, orang tua memiliki peranan terpenting dalam pembentukan kepribadian maupun perilaku anak sejak dini.²⁷ Sehingga baik buruknya kepribadian dan perilaku anak dimasa mendatang juga dipengaruhi oleh bagaimana pola asuh dan didikan orang tuanya. Tentu saja bagi pasangan suami istri dalam mendidik anak, kedepannya memiliki harapan agar anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa dan bermoral baik. Dengan demikian cinta yang dibentuk dalam keluarga pada umumnya guna mencapai kebahagiaan serta tercapainya segala harapan orang tua pada anak juga tidak dipungkiri dipengaruhi oleh komunikasi yang baik sebagai media interaksi serta sosialisasi guna penanaman nilai moral yang baik.²⁸

Kemajemukan yang ada di Indonesia tercermin dari salah satu desa yang berada di Kudus, yaitu Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Dari segi sosial-budaya, Desa Tanjungkarang merupakan desa yang memiliki keragaman di dalam masyarakatnya baik dari sisi agama, pendidikan, kebudayaan, etnis, ekonomi yang meliputi warga asli maupun pendatang.²⁹ Sehingga dalam

²⁵ Bonar Hutapea, “Dinamika Penyesuaian Suami- Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama (The Dynamics Of Marital Adjustment In The Interfaith Marriage),”, 103.

²⁶ Nine Is Pratiwi, “Pola Asuh Anak Pada Pernikahan Beda Agama,” 2, diakses pada 17 Desember 2021, <https://www.academia.edu/6779018>.

²⁷ Evi Aeni R., “Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-anak,” *Counselia: Jurnal Bimbingan Pendidikan Islam* 1, No. 1 (2021): 8.

²⁸ Evi Aeni R., “Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-anak,” 8.

²⁹ Saiful Mujab, dkk., *Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Desa Tanjungkarang* (Kudus: IAIN Kudus Press, 2021), 2.

bermasyarakat, kebudayaan yang berbeda tentu saja berbaur sebagai suatu sarana menciptakan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Desa Tanjungkarang jika ditinjau secara geografis, desa ini diapit dan berdampingan dengan Desa Getas dan Desa Jati Kulon di sisi utaranya, sedangkan di sisi timur terdapat Desa Loram Kulon, dan di sisi selatan terdapat Desa Jetis Kapuan dan memasuki Kabupaten Demak, serta di sisi barat

terdapat Desa Jati Wetan.³⁰ Desa Tanjungkarang dilihat dari sudut agama yang dianut, diantaranya agama Islam yang lebih mendominasi dibandingkan pemeluk agama yang lain seperti Kristen, Katholik, Buddha, dan Khonghucu. Adanya perbedaan dari segi kepercayaan atau agama yang dianut tidak menjadi penghalang justru di sinilah nilai-nilai kerukunan antar umat beragama terbangun, karena pada hakikatnya setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang luhur untuk saling menghormati dan menghargai antar satu sama lain walaupun berbeda agama.

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan fisiologis serta spiritual dan sebagai makhluk hidup yang membutuhkan orang lain sebagai pendamping hidup, juga tidak bisa dipungkiri ditengah perbedaan keyakinan yang ada di Desa Tanjungkarang terdapat suatu fenomena yaitu keluarga beda agama yang mana adanya perbedaan tersebut tidak menjadikan ketidak harmonisan melainkan antar anggota keluarga mampu hidup secara berdampingan dan menciptakan keharmonisan diantara anggota keluarga. Melalui obsevasi dan wawancara awal dapat diketahui terdapat paling sedikit dua keluarga yang berbeda agama. Adanya keluarga berbeda agama, tentu tiga komponen dalam cinta yang dikemukakan oleh sternberg menjadi sumber pemahaman bahwa suatu keluarga bisa dikatakan harmonis apabila ada cinta yang seimbang.

Ditinjau dari asas yang dianut oleh konselor dari Bimbingan Konseling baik secara umum maupun dari kaca mata Islam, yaitu asas penerimaan dan keterbukaan yang mana sebagai konselor harus bisa menerima apapun situasi dan kondisi yang ada dari konseli serta terbuka tanpa membeda-bedakan baik dari segi agama, pendidikan, kebudayaan, etnis, ekonomi, maupun lainnya sebagai acuan memilih konseli serta adanya bentuk perbedaan antara hukum yang berlaku dengan realita di lapangan. Sehingga, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih dalam sebagai bahan dan konsep penelitian skripsi

³⁰ Saiful Mujab, dkk., *Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Desa Tanjungkarang*, 6.

yang dituangkan oleh peneliti dalam judul “**Analisis Cinta Keluarga Pernikahan Beda Agama**”

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, fokus penelitian yang dilaksanakan di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Untuk mengetahui lebih detail arah pembahasan dari keluarga beda agama di Desa Tanjungkarang, serta perlu diberikan batas dalam penelitian ini guna menghindari pembahasan yang berkesinambungan pada hukum pernikahan baik secara konstitusi maupun syariah, maka penelitian ini berfokus pada cinta keluarga pernikahan beda agama yang berada di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang di kemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman dari membangun cinta dalam keluarga beda agama?
2. Bagaimana makna dari membangun cinta dalam keluarga beda agama?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mendalami dan memahami pengalaman dari membangun cinta dalam keluarga beda agama.
2. Mendalami dan memahami makna dari membangun cinta dalam keluarga beda agama.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari tujuan penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dalam bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ikut memperluas wacana keilmuan khususnya dalam BKI keluarga, konseling multi budaya, serta konseling perkawinan, berupa wawasan mengenai model penerapan ilmu komunikasi sebagai sarana

- penanganan kasus keluarga beda agama serta pengembangan pribadi konselor,
- b. Dalam bidang keilmuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pemahaman bagi peneliti selanjutnya. Pada kajian yang sama tetapi ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam tentang hal-hal yang membantu proses layanan konseling keluarga terutama keluarga beda agama.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Konselor

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para konselor dalam menerapkan asas penerimaan dan keterbukaan serta dalam penanganan kasus atau problematika yang dihadapi keluarga beda agama maupun multi budaya, sebagai serangkaian membantu keluarga beda agama untuk mencapai keluarga yang harmonis.
 - b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini merupakan suatu studi pembuka yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan dan menambah pemahaman terkait pelayanan BKI keluarga, konseling multi budaya, serta konseling perkawinan.
 - c. Bagi Keluarga Beda Agama

Hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi suatu bahan bacaan yang menginspirasi pembaca terutama keluarga beda agama dalam mencapai keluarga yang harmonis.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian kualitatif, yang tersusun dari beberapa komponen, meliputi³¹:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjadi pengantar bab-bab berikutnya, di dalamnya meliputi; A) Latar Belakang Masalah; B) Fokus Penelitian; C) Rumusan Masalah; D) Tujuan Penelitian; dan E) Manfaat Penelitian; serta F) Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini terdiri dari; A) Teori-teori yang terkait dengan judul seperti teori segitiga cinta Sterberg, cinta keluarga maupun teori pernikahan beda agama; B) Penelitian Terdahulu; serta C) Kerangka Berpikir.

³¹ Supaat, dkk., *Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Skripsi) Revisi 2* (Kudus: IAIN Kudus, 2019), 19-20

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi; A) Jenis dan Pendekatan Penelitian; B) Setting Penelitian; C) Subyek Penelitian; D) Sumber Data; E) Teknik Pengumpulan Data; F) Pengujian Keabsahan Data; dan G) Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian yang membahas pengalaman dan makna dari cinta keluarga pernikahan beda agama.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan sub bab terakhir dalam penelitian skripsi ini, di dalamnya memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA